

# ANOTASI PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Galih Fajar Wiharmono\*<sup>1</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [galihwiharmono@student.uns.ac.id](mailto:galihwiharmono@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Perkembangan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara diharapkan dapat mengacu pada konsep Restorative Justice, teori ini memiliki tujuan untuk mengalihkan hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata dikarenakan pendekatan ini mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep yang dituangkan dalam pertimbangan hakim majelis hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dijatuhi pidana rendah yang tertuang dalam putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skt dengan penelitian hukum normatif. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan teori relatif oleh hakim sebagai tujuan pemidanaan.

**Kata Kunci:** Teori Tujuan Pemidanaan; Teori Relatif; Tindak Pidana Pengeroyokan; Pidana Rendah.

**Abstract:** It is hoped that the development of judges' considerations in deciding a case can refer to the concept of Restorative Justice, this theory aims to divert criminal law or merge criminal law and civil law because this approach prioritizes mediation between victims and perpetrators. The type of research used is normative legal research. prescriptive and applied. This legal research approach uses a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method with a deductive thinking pattern. This research aims to find out the concepts outlined in the panel of judges' considerations regarding the criminal act of beatings which were sentenced to low penalties as stated in decision Number 171/Pid.B/2022/PN Skt using normative legal research. The results obtained in this research are the use of relative theory by judges as a sentencing objective.

**Keywords:** Purpose of Sentencing Theory; Relative Theory; Crime of Assault; Low Crime.

## 1. Pendahuluan

Dalam menanggulangi masalah yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat maka munculan yang kita kenal sebagai "hukum". Menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia yang dikutip C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa

hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>1</sup> Ketentraman yang dimaksudkan adalah mengarah pada keadaan yang tenang, tanpa kekhawatiran akan adanya ancaman ataupun perbuatan yang merugikan antar individu maupun kelompok masyarakat, terkhusus dalam hal ini kerugian jiwa dan raga yang mencakup tubuh atau nyawa maupun perasaan atau keadaan psikis yang dapat dirasakan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Salah satu hal yang diatur dalam pidana adalah tindak pidana pengeroyokan. Didalam kehidupan masyarakat yang kaya akan segala perbedaan maka tidaklah jarang terjadinya perselisihan yang menggunakan berbagai macam tindakan kekerasan dan tidak jarang hal ini dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal secara umum dengan pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjatatajam lainnya.<sup>2</sup>

Dalam kasus ini para terdakwa dijatuhi pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan hukuman 7 tahun penjara, namun hakim disini menimbang menggunakan konsep dari *Restorative Justice*. Padahal dasar mengenai *Restorative Justice* sendiri hanya ada di Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.

Penelitian ini dianggap penting karena menurut peneliti terhadap Putusan PN Surakarta Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skt, Majelis Hakim selalu mengupayakan terjadinya perdamaian antara pihak korban dengan terdakwa bertitik tolak pada konsep keadilan restorative atau *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat<sup>3</sup>. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan pembuktian yang terjadi dalam persidangan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primer yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sebagaimana hasil dari *Visum Et Repertum* No: 12/Visum/IRM/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSUI Kustati dan ditanda tangani oleh dr. Elvira Happy Pertama dengan hasil pemeriksaan terhadap korban terjadinya pembengkakan di kepala dan pipi kiri, bengkak di tangan kiri dan kaki kiri, serta memar di bagian dada. Berdasarkan hasil visum terhadap korban sudah dapat dikualifikasikan jika kekerasan tersebut telah mengakibatkan luka-luka terhadap korban sehingga layak untuk mendapatkan hukuman maksimal pidana penjara paling

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. "Pengantar Ilmu Hukum". (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 40.

<sup>2</sup> Leden Marpaung. "Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika", (1992), 21.

<sup>3</sup> Arief, Hanafi, & Ambarsari, Ningrum. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2) (2018), 173–190.

<sup>4</sup> Casaria, Rizky Muhammad, & Ravena, Dey. "Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). (2023).

lama 7 (tujuh) tahun. dalam memutuskan perkara hanya dapat mengambil konsep ataupun sifat dari *Restorative Justice* tanpa adanya dasar yang pasti. Apabila melihat putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bula 10 (sepuluh) hari yang mana menurut peneliti putusan yang telah dijatuhkan tidak menyentuh kata ideal melihat apa yang sudah dialami oleh korban.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study), yakni dengan mempelajari perkara hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Skt sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif<sup>5</sup>. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk memperkaya serta memperdalam analisis penelitian dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) baik tertulis, tercetak maupun elektronik<sup>6</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor (KUHP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 170 Ayat (1) ke-2 KUHP) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum dalam putusan) untuk ditarik kesimpulan (conclusion) melalui proses silogisme<sup>7</sup>.

## 3. Konsep Pelaksanaan Restorative justice Yang dilakukan Oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skt.

### 3.1. Uraian Peristiwa

Kasus ini bermula pada saat adanya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota PSHT dengan siswa PSHT sendiri, hal ini terjadi karena siswa tersebut melanggar peraturan atau budaya dari PSHT yaitu menggunakan kaos atribut yang sebenarnya menurut peraturan didalam PSHT kaos atribut hanya boleh digunakan oleh warga atau pelatih dan siswa tidak boleh menggunakannya. Kasus ini berawal saat seorang siswa PSHT tersebut yang bernama Fridianto Setiawan sedang mengenakan atribut PSHT berupa kaos lengan pendek yang bertuliskan di bagian belakang "eksekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun" dan pada bagian depan bertuliskan "banyu kera SH".

Fridianto Setiawan sendiri berasal dari perguruan PSHT Karanganyar, sedangkan para pelaku berasal dari perguruan PSHT Surakarta. Saat video Fridianto tersebar di media sosial hingga dilihat oleh para terdakwa yang merupakan anggota PSHT Surakarta ia langsung dihubungi dan diajak untuk "sambung" sambung yang dimaksud adalah saksi Fridianto Setiawan bertarung satu lawan satu dan ditengahi wasit. Akhirnya saksi pun menyanggupi untuk

<sup>5</sup> Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 181-183.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., 89-90.

datang dengan tujuan sambung namun setelah sambung saksi disuruh duduk dan tidak lama disuruh untuk berdiri untuk diberi “sangu” sangu disini berarti adalah para terdakwa meberikan tendangan ataupun pukulan kepada saksi korban.

### 3.2 Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *Restorative Justice* dapat dikatakan sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan<sup>8</sup>. Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku<sup>9</sup>. Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur mendasar berikut: “pertama, kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelaku, dan komunitasnya untuk menemukan solusi atas konflik tersebut”<sup>10</sup>. Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat.

Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

---

<sup>8</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 43.

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

<sup>10</sup> Eva Achjani Zulfa. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value”. Fakultas Hukum Indonesia. (2011)

dihukum.<sup>11</sup> Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses *restoratif* yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia. Bila *Restorative Justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban<sup>12</sup>. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui pendekatan *restorative justice* penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*).

Dalam kasus pengeroyokan pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Skt didasari karena kebudayaan didalam internal Persaudaraan setia Hati Terate (PSHT) yaitu dilarang menggunakan atribut kaos PSHT dan yang seharusnya baru bisa menggunakan atribut tersebut apabila sudah di sahkan sebagai anggota, dimana kesalah pahaman ini terjadi saat seorang siswa PSHT tersebut yang dalam perkara ini merupakan saksi korban bernama Fridianto Setiawan sedang mengenakan atribut PSHT berupa kaos lengan pendek yang bertuliskan di bagian belakang "exsekutor ora bakal mundur senadyan mung sak langkah, banyu kera punjer madiun" dan pada bagian depan bertuliskan "banyu kera SH". Hal inilah yang membuat para Terdakwa merasa bahwa saksi korban melanggar peraturan atau budaya tersebut. Hal itu lah yang membuat para terdakwa membuat semacam perhitungan kepada saksi korban dalam bentuk "sambung" dan "sangu" yang membuat saksi korban mengalami luka-luka.

Dalam kasus ini Majelis Hakim juga menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam memutus perkara ini sebagai berikut, "Menimbang, bahwa bertitik

---

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.(2015),6

<sup>12</sup> Andrew Ashworth, "Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law". *Review Agust*, (1993):23.

tolak pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut Majelis Hakim selama proses persidangan mengupayakan terjadinya perdamaian antara korban, orang tua korban, para terdakwa dan keluarga terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan damai dan pemberian maaf dari korban sehingga dengan adanya perdamaian tersebut dikemudian hari tidak terjadi lagi peristiwa serupa atau peristiwa berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sehingga dapat bermanfaat serta dipandang adil baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;”

Paradigma seorang hakim menjadi hal yang penting dalam sebuah putusan hakim, karena paradigma hakim akan menentukan isi putusan yang akan dijatuhkan. Terkait filosofi putusan hakim M. Natzir Asnawi menyatakan bahwa putusan hakim tidak hanya dilihat dari satu dimensi saja. Putusan hakim harus dilihat dan dipahami dari berbagai dimensi yang mengintarnya. Putusan hakim dalam hal ini tidak semata-mata hanya persoalan normatif dan yuridis semata, namun juga tentang ketaatan hukum, efektifitas hukum, nilai-nilai dan kultur di masyarakat, serta paradigma hakim dalam memutus perkara<sup>13</sup>. Persoalan paradigma menjadi hal yang penting sehingga perlu ditanamkan paradigma yang cocok dimiliki oleh seorang hakim di Indonesia sehingga mampu menghasilkan putusan pengadilan yang ideal. Paradigma hakim dalam memutus suatu perkara menjadi sangat menentukan dalam menciptakan putusan pengadilan yang ideal. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan dan independensi sehingga hakim menjadi pihak yang strategis dalam mewujudkan hukum yang progresif dan responsif dalam setiap putusannya. Hal inilah yang saat ini dikenal dengan nama hukum progresif sebagai cerminan dari keadilan restoratif yang telah hadir dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Restorative justice tidak hanya dapat berupa penyelesaian di luar pengadilan seperti diversifikasi, mediasi penal, dan lain-lain, namun menurut penulis keadilan restoratif dapat menjadi paradigma penuntun hakim dalam mengadili suatu perkara demi mencapai keadilan bagi semua pihak. Restorative justice dapat menjadi keadilan yang mendasari sebuah pertimbangan hakim dalam memutus sehingga putusan pengadilan mencerminkan keadilan restoratif yang memberikan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku, dan masyarakat). Umbreit dalam tulisannya berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>14</sup> Mengacu pada prinsip *ultimum remedium*, perlu

---

<sup>13</sup> Asnawi, M. N., *Hermeneutika Putusan Hakim*. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 129

<sup>14</sup> Mark Umbreit. “*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*”. University of Minnesota. (2001)

direalisasikan dalam tujuan pemidanaan yang semakin menarik untuk dikaji saat ini yakni keadilan restoratif/*restorative justice*. *Restorative justice* menjadi tujuan pemidanaan yang bukan bersifat pembalasan yang dianut dalam tujuan pemidanaan yang sifatnya *retributif* namun berorientasi pada “pemulihan/perbaikan”. Paradigma tujuan pemidanaan yang masih bersifat pembalasan atau retributif harusnya bergeser pada paradigma keadilan restoratif yang memberi kemanfaatan bagi semua pihak.

Pembuatan sebuah putusan pengadilan berdasarkan paradigma yang digunakan oleh hakim juga berkaitan dengan penalaran, yang bisa dikaji berdasarkan aspek *ontologi, epistemologi, dan aksiologinya*: Pertama, dimensi *ontologis* (hakikat hukum yang ditetapkan). Kedua, dimensi *epistemologis*, yaitu tentang metode atau pendekatan yang digunakan si subyek dalam berhubungan dengan obyek telaaahnya. Ketiga, dimensi *aksiologis*, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh hukum apakah keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum<sup>15</sup>. Hal ini sangat penting diketahui oleh seorang hakim yang akan membentuk paradigmanya dalam menjatuhkan sebuah putusan. Pada dasarnya, pandangan hakim terkait makna hukum akan memengaruhi isi putusan hakim dan pandangan hakim ini akan sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim itu sendiri<sup>16</sup>. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, paradigma seorang hakim sangat menentukan di dalam proses pembuatan sebuah putusan. Paradigma yang digunakan hakim juga menentukan atau mencerminkan isi dari sebuah putusan, oleh sebab itu pemahaman prinsip-prinsip, dasar, dan konsep keadilan restoratif perlu dipahami dan diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Sistematika putusan pengadilan telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP yaitu diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 199 KUHAP. Sebagaimana yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya substansi putusan pengadilan idealnya memuat nilai-nilai keadilan restoratif. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak. Putusan pengadilan hendaknya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga sistematis dan komprehensif. Inilah yang menjadi dasar memutus yang berparadigma keadilan restoratif atau dengan kata lain sebagai konstruksi/model acuan hakim untuk membuat suatu putusan yang berparadigma keadilan restoratif.

Putusan pengadilan yang berdasarkan paradigma keadilan restoratif juga akan bersifat humanis dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Putusan pengadilan yang berparadigma keadilan restoratif akan meminimalkan

---

<sup>15</sup> Asnawi, M. N., *Op.Ci.206*

<sup>16</sup> Asnawi, M. N., *Op.Cit.129*

ketidakpuasan terhadap putusan, meminimalkan rasa menang-kalah sebagaimana dirasakan dalam penyelesaian melalui peradilan konvensional karena keadilan restoratif memberikan ruang untuk memperoleh win-win solution, dan menghindari adanya permusuhan atau balas dendam yang kerap ditimbulkan dari hasil putusan pengadilan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Melalui keadilan restoratif, dalam situasi dan kondisi tertentu hukuman dapat diperingan dan bahkan dapat membebaskan terdakwa.

Dalam kasus ini jika dilihat berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Skt. yang juga menonjolkan konsep *Restorative Justice* didalamnya maka sah-sah aja dan juga bila dilihat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal 199 KUHP pertimbangan hakim serta pemidanaan yang dilakukan Majelis Hakim tidak menyalahi peraturan tersebut. Dalam hal ini menurut penulis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak hanya melihat hukuman yang diberikan tetapi juga dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Memang benar bahwa dasar atau peraturan mengenai *Restorative Justice* tertuang dalam Perpol No.8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, namun asas sendiri hal yang justru lebih penting diatas undang-undang maupun peraturan. Secara teoritis tujuan pemidanaan telah berkembang ke arah yang lebih modern yang kini dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan “pemulihan/perbaikan”. Paradigma keadilan restoratif akan berupaya memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta mewujudkan hukum yang progresif dan responsif, sehingga tepat digunakan sebagai paradigma hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif, hakim tidak hanya memutus berdasarkan undang-undang semata, akan tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Selain itu, Majelis Hakim juga tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun berpegangan pada nilai-nilai, konsep, prinsip, serta dasar-dasar dari keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan atau perbaikan para pihak, pemenuhan kebutuhan para pihak yang dapat menjadi jalan yang lebih baik bagi pelaku maupun korban dan juga tidak melupakan keadilan serta efek jera yang diraskan bagi para terdakwa.

#### 4. Kesimpulan

Konsep *Restorative Justice* yang digunakan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini menurut penulis adalah suatu hal yang sangat tepat jika mengingat juga dari latar belakang baik korban maupun para terdakwa yang sama-sama tergabung dalam satu organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Tujuan dari *Restorative Justice* disini bukanlah semata-mata untuk menghilangkan pemidanaan ataupun meringankan hukum bagi para pelaku. Namun, disini majelis Hakim lebih menonjolkan perdamaian yang dapat diterima kedua belah pihak tidak hanya hukuman yang membuat

jera para terdakwa juga tapi juga memberikan kebaikan bagi keduanya atau win-win solution. Penggunaan konsep ini dapat dinilai baik karena didalam pengadilan terdakwa maupun korban akan merasakan adanya keadilan dari segi hukum dan juga bagi terdakwa tetap merasakan efek jera dari ppidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

## Reference

- Arief, Hanafi, & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Ashworth, Andrew. (1993). *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law*. Review Agust.
- Asnawi, M. N. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Casesaria, Rizky Muhammad, & Ravena, Dey. (2023). Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).
- Eva Achjani Zulfa. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value". Fakultas Hukum Indonesia. (2011)
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mark Umbreit. "Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice". University of Minnesota. (2001)
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2014.
- Putusan Putusan Pengadilan Negeri Suakarta Nomor 171/Pid.B/2022/PN. Skt
- R. Soeroso. "Pengantar Ilmu Hukum". (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Yati Nurhayati, Ifrani. M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.